



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat dibidang pemungutan retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Pemerintah Daerah melakukan perubahan mekanisme tata cara pembayaran retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, pembayaran retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berubah dari pembayaran secara tunai menjadi non tunai;
- c. Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran saat ini di masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi lingkup urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, menangani sub urusan Bencana dan sub Kebakaran.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut UPT Pemadam kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Kepala UPT adalah pegawai yang diberi tugas tambahan dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberitugas oleh Kepala Pelaksana untuk melaksanakan pemungutan retribusi Alat Pemadam Kebakaran atas usulan Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah.
17. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang digunakan atau memiliki fungsi untuk memadamkan kebakaran dan/atau penanggulangan kebakaran serta penyelamatan jiwa.
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrative berupa bunga dan/ atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah serangkaian tindakan dan/atau pengujian oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
26. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas pemungut tentang tata cara pemungutan retribusi.

BAB II

OBJEK PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat
- (2) Objek retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada :
 - a. Bangunan gedung pada umumnya;
 - b. Bangunan perumahan;
 - c. Bangunan ruko dan bangunan berderet;
 - d. Bangunan rumah sakit;
 - e. Bangunan apartemen;
 - f. Bangunan pasar;
 - g. Bangunan industri;
 - h. Bangunan gudang dan tempat penyimpanan;
 - i. Bangunan bandara;
 - j. Bangunan pertemuan umum;
 - k. Kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus;
 - l. Bangunan perdagangan dan jasa; dan/atau

- m. bangunan yang menyimpan/memproduksi bahan berbahaya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan visual bangunan;
 - b. pemeriksaan alat pemadam jenis hydrant kebakaran;
 - c. pemeriksaan alat pemadam jenis pemercik;
 - d. pemeriksaan alat pemadam kebakaran :
 - 1. jenis air bertekanan;
 - 2. jenis busa;
 - 3. jenis serbuk kimia kering;
 - 4. jenis karbondioksida (CO₂);
 - 5. jenis halon;
 - e. pemeriksaan alat penahan api ;
 - f. pemeriksaan kipas angin bertekanan;
 - g. pemeriksaan fire alarm; dan/atau
 - h. pemeriksaan instalasi pemadaman khusus.

BAB III

SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan

Pemerintah Daerah.

- (3) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur Standar Operasi dan Prosedur kegiatan pendaftaran dan pendataan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

BAB V

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Penetapan besarnya Retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan dengan cara berikut :

- a. UPT Pemadam Kebakaran membuat surat pemberitahuan rencana/ jadwal pemeriksaan alat proteksi kebakaran kepada Wajib Retribusi;
- b. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak dalam hal ini wajib Retribusi dan petugas pemeriksa UPT Pemadam Kebakaran;
- c. Berdasarkan berita acara pemeriksaan UPT Pemadam Kebakaran selanjutnya menerbitkan SKRD rangkap 2 (dua);
- d. jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tigapuluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.dan
- e. apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada petugas Pemungut Retribusi / Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memberikan SKRD kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Petugas Pemungut Retribusi, maka Petugas Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi atas penerimaan retribusi melalui dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat laporan kepada Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian Kedua
Pembayaran melalui Bank Penerima

Pasal 9

Pembayaran Retribusi melalui Bank Penerima yang ditunjuk dapat dilakukan pada:

- a. layanan pada loket/ *teller*;
- b. layanan pada non loket/ *teller*.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi / Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dapat melakukan pembayaran melalui layanan pada loket / *teller* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a setiap hari kerja melalui Bank Penerima.

- (2) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu menggunakan SKRD dan SSRD rekapitulasi.
- (4) Data informasi pembayaran yang tampil pada dalam system aplikasi Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.
- (5) Terhadap pembayaran yang berhasil dilakukan oleh layanan pada loket/*teller*, Bank Penerima mengirim kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.

Pasal 11

- (1) Pengakuan sahnya pembayaran pada layanan loket/*teller* setelah mendapatkan NTPD dan NTB yang tertera pada bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Penerima.
- (2) Bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tandatangan/paraf petugas Bank Penerima.
- (3) Bank Penerima melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi penerimaan harian Retribusi.
- (4) Bank Penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah keRekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran dapat dilakukan pada layanan nonloket /*teller* yang disediakan Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain melalui:
 - a. Anjungan tunai mandiri;
 - b. *mobile banking*;
 - c. *internet banking*;
 - d. *e-commerce platform*; atau
 - e. fasilitas *electronic banking* lainnya dimiliki dan

dikembangkan oleh Bank Penerima.

- (2) SKRD dan/atau SSRD yang diterima dicocokkan oleh Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan data yang tampil pada layanannya non loket/teller Bank Penerima dengan mengisi Kode Bayar yang tertera pada SKRD dan/atau SSRD.
- (3) Data informasi pembayaran yang tampil pada layanan non loket/teller Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.
- (4) Terhadap pembayaran yang berhasil dilakukan oleh pada layanan non loket/teller, Bank Penerima mengirim kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.

Pasal 13

- (1) Setiap transaksi penerimaan Retribusi Daerah harus mendapatkan NTPD.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah yang disetor Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan mendapatkan NTPD.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas

penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. SSRD; dan/atau
 - c. Bukti bayar/ setor dari Bank Penerima.
- (4) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi

Bagian Kedua

Pengurangan Retribusi

Pasal 16

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi

yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang pendapatannya kurang dari nilai Retribusi erutang.

- (3) Pengurangan retribusi diberikan:
 - a. orang pribadi paling besar 30 % (tiga puluh persen); atau
 - b. badan hukum paling besar 25 % (duapuluh lima persen).
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah titik obyek Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermeterai cukup bagi orang pribadi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala UPT Pemadam Kebakaran membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Bagian Ketiga

Keringanan Retribusi

Pasal 18

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan terhadap mekanisme dan jangka waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi

yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi badan hokum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.

- (3) Keringanan Retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hokum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (4) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPT Pemadam Kebakaran atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala UPT Pemadam Kebakaran membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Keempat

Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan terhadap Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan kepada pemilik atau pengelola gedung yang mengalami kepailitan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Pailit.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Pemadam Kebakaran-
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPT Pemadam Kebakaran membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam SKRD diberikan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran diterima wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, dikeluarkan STRD.

- (2) STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terhutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat;
 - a. Nama pemilik/pengelola gedung;
 - b. Alamat pemilik/pengelola gedung;
 - c. Nama objek Retribusi;
 - d. Jenis pelayanan dan besaran Retribusi;
 - e. Tempat pembayaran; dan
 - f. pejabat yang menandatangani.
- (4) Retribusi terutang dibayarkan ke Kas Umum Daerah, melalui Bank yang ditunjuk dan bank lain dengan menggunakan STRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 24

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan jika menurut Wajib Retribusi:

- a. Dasar perhitungan ketetapan tidak benar atau penggunaan aturan yang tidak sesuai; atau
- b. sanksi yang ditetapkan bukan atas kesalahan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran Pemungut Retribusi atas SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah ditetapkan oleh UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai ketentuan.

Pasal 26

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa

- Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran dengan disertai alasan yang jelas;
- b. Permohonan disampaikan ke loket pelayanan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Keputusan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan dan untuk satu atau masa Retribusi dengan melampirkan fotocopinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Surat Keputusan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya; dan
 - f. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai pokok keputusan.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu, Kepala UPT Pemadam Kebakaran dapat meminta Wajib Retribusi melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 28

Dalam hal Surat Permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:

- a. Kepala UPT Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian; dan
- b. terhadap Surat Keberatan yang tidak memerlukan

pemeriksaan lapangan, Kepala Bidang atau Pejabat yang berkeñaan dengan pelayanan Retribusi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Retribusi, untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Retribusi Pejabat yang berkeñaan dengan pelayanan Retribusi membuat telaahan yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Retribusi.
- (2) Telaahan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi secara berjenjang guna memperoleh persetujuan.
- (3) Berdasarkan Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pemadam Kebakaran mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang atau Pejabat yang berkeñaan dengan pelayanan Retribusi guna ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Retribusi

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Retribusi harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penerimaan atau surat Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi Yang Terutang.
- (3) Jika pengajuan permohonan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2 % (duapersen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB, mekanisme pengembalian mengikuti ketentuan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala UPT Pemadam Kebakaran tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.
- (7) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Retribusi untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 31

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dapat membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Tata cara pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya;

- b. terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- c. apabila dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah maka Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan dengan ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan ketetapan retribusi;
- d. surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. surat keputusan pembetulan ketetapan retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan ketetapan retribusi, maka SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi Retribusi Daerah;
- g. SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata Dibatalkan; dan
- h. Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak, maka Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDLB, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI GUGATAN

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan gugatan terhadap SKRD kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila UPT Pemadam Kebakaran tidak melakukan pemeriksaan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas khusus.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pegawai Perangkat Daerah yang telah bersertifikat Inspektur Pemadam.
- (4) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. UPT Pemadam Kebakaran menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada pemilik dan/atau pengelola alat pemadam kebakaran paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas;
 - c. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam surat perintah tugas; dan
 - d. Petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

BAB XV REKONSILIASI

Pasal 37

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 38

- (1) Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data Wajib Retribusi yang tertera dalam SKRD atau SSRD.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap bulan hari kerja layanan bersangkutan antara bidang yang menyelenggaraan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah dengan Bank Penerima.
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara data transaksi dengan data Wajib Retribusi, maka bidang yang menyelenggaraan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah dan Bank Penerima menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Bank Penerima.

Pasal 39

- (1) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b adalah kegiatan pencocokan data penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, bidang yang menyelenggarakan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah dan Bank Penerima.

- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara harian dan/atau bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

BAB XVI

PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 40

- (1) Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh secara bersama-sama antara inspektorat, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait dan bidang yang menyelenggarakan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah.
- (2) Kegiatan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah,

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dalam hal secara teknis Sistem Pembayaran melalui Bank Penerima belum sesuai dan/atau beroperasi berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksanaan tata cara penerimaan pembayaran retribusi dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 65